Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



#### **BABI**

## PENDAHULUAN

# Hak Cipta Dilindungi A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah yang senantiasa menghendaki kemakmuran di bumi. Sesungguhnya Islam melarang untuk membujang selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang sudah mampu. Dalam hadits pun dijelaskan bahwa pernikahan membantu ketaatan kepada Allah swt. dan keridaan-Nya serta memelihara diri dari berbuat dosa akibat maksiat yang telah dilakukannya. Disamping firman Allah tentang kewajiban menikah dalam hadits juga dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW:

يَامَعْشَرَالشَّبَابُ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِوا حُصَنُ لِلْفَوْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا الصَّوْمِ فَاِنَّهُ وَلَه وجَاءً.

"Wahai para pemuda siapa diantara kamu mampu menikah maka hendaklah segera menikah karena sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan, dan mengokohkan pemeliharaan kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena perisai baginya.<sup>2</sup>

Wanita telah melewati suatu masa yang mana mereka ditempatkan pada posisi yang tidak layak, tidak proporsional dan sangat memilukan, tidak ada perlindungan bagi mereka, hak-hak mereka dihancurkan, kemauan mereka

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Futihatul Aini, Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadits) (Semarang: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), hlm. 1 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, I (Semarang, Toha

Putra, t.th), hlm. 592.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

dirampas, jiwa mereka dibelenggu, bahkan saat itu mereka pada posisi yang amat rendah dan hina.<sup>3</sup>

Setelah melalui berbagai macam kebiadaban dan perlakuan pahit sepanjang masa, muncullah cahaya Islam yang menempatkan wanita pada posisi yang adil. Untuk melindungi kehormatan mereka, Islam memberikan hak-hak wanita secara sempurna tanpa dikurangi. Islam juga memberikan hak-hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami pun memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri. Di antara hak-hak istri adalah maskawin atau mahar : yaitu "suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya, dan sebagai simbol untuk memuliakan serta membahagiakannya."4

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti dalam bentuk memerdekakannya dan mengajari sesuatu yang bermanfaat<sup>5</sup>.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mas kawin atau mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak

Wa

iya Sykasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Futihatul Aini, *Loc. Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Salih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan*, Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin, (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

N B

boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun dengan suami sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.6

Anjuran wajib pemberian mahar sebagaimana yang diperintah oleh Allah SWT:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَةً

"Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (An-Nisa':04).

Para ulama sepakat mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad atau rukun nikah, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Akad tetap sah dan boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar.<sup>7</sup>

Mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak di bebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan dan yang selainnya, karena kaum laki-laki lebih mampu untuk berusaha mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak mudah dan tidak ringan jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk

S

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tahami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37. <sup>7</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mendapatkannya, maka dia terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal ini<sup>8</sup>.

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban didalam akad akan tetapi ia bukanlah sebuah rukun, dan juga bukan salah satu syarat perkawinan. Sesungguhnya ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan<sup>9</sup>.

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan paling tinggi untuk mahar karena tidak disebutkan dalam syariat yang menunjukan batasan yang paling tinggi, sebagaiman Firman Allah SWT surah an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَّا وَإِنَّمًا مُّبِينًا ٢

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, 10 sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?<sup>11</sup>

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini. Mana kala Umar bin Khatab r.a. ingin menetapkan batasan mahar, maka dilarang mahar lebih dari empat ratus

S

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 37

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta:Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 232

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Depag RI, al-Qur'n dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dirham. Dia sampaikan khutbah kepada manusia mengenai hal ini, dia berkata, janganlah kalian berikan standar yang tinggi mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan didunia atau diakhirat, maka orang paling berhak untuk mendapatkannya dari pada kalian adalah Rasulullah SAW. beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anakanak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyyah maksudnya dari perak, maka barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya dia berikan kelebihannya pada baitul mal. 12

Sedangkan mengenai standar yang paling terendah bagi mahar, maka para fuqaha berbeda pendapat menegenai masalah ini, menurut Abu Hanifah, standar mahar yang paling terendah adalah sepuluh dirham hal ini diqiyaskan dengan ukuran pencurian yaitu yang membuat sipencuri dipotong tangannya mencuri dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham. Menurut Imam Maliki standar mahar rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali batasan mahar terendah sah mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh karena itu sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai. 13

Kemudian selanjutnya mengenai masalah mahar jasa, terdapat perbedaan pendangan oleh dua ulama mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i seperti

if Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 235-236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

mengajarkan Al-Qur'an hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita.

Imam Abu Hanifah mengatakan:

وَإِنْ تَزَوّ َ جَ حَرّا َ مْرَأَةَ عَلَى خَدِمَتُهُ لَهَا سَنَةُ أَوْ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ صَحَّ النّكِ َاحَ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَقَالَ مُحَمّد: لَهَا قِيْمَةُ خَدِمَتُهُ سَنَةُ وَإِنْ تَزَجُ عَبْدُ اِمْرَأَةُ بِإِذْنِ مَوْلاهُ عَلَى خَدِمَتُهُ لَهَا سَنَةُ جَازَ وَلَهَا الْخِدْمَةُ.

"Mengatakan jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri satu tahun atau mengajarinya Al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama satu tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapatkan pelayanan suami tersebut" 14.

Sedangakan Imam Syafi'i berpendapat lain:

قَالَ الشَّافِعِي: يَجُوْزُ أَنْ تَنْكِحَهُ عَلَى أَنْ يُخِيْطَ لَهَا ثَوْبَا أَوْ يُبْنَى لَهَا دَارَا أَوْ يَخِدُّمَهَا شَهْرَا أَوْ يَعْمَلُ لَهَا عَمَلاً مَا كَانَ أَوْ يَعْلَمُهَا قُرْآنَ مُسَمَّى عَبْدَا وَمَا أَشْبَهُ هَذَا.

Berpendapat boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini<sup>15</sup>.

Dari latar belakang diatas dan pendapat yang dikemukan oleh kedua Imam Mazhab tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji, dan membahasnya lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiyah (Skripsi) dengan judul "Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Studi Komperatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i"

Kasim Riau

State Is

tate Islamic Un

Name

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Imam Kamaluddin bin Al-humam Al-hanafi, *Syarh Fathul Al-Qadir*, (th Beirut Libanon: Darl Al-Kutub al-'Ilmiyah), Juz 3, hlm. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, th), Juz V, hlm. 64.



sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

kepentingan pendidikan,

## B. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti, adapun penelitian ini difokuskan kepada "Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Studi Komperatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i"

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana konsep mahar berupa mahar jasa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi' dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya?
  - 2. Bagaimana metode Istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?
  - 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menetukan hukum mahar berupa jasa.?

## D. Tujuan dan Kegunanan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui konsep mahar jasa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum mahar berupa jasa.

## 2. Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.



- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S,H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

## E. Tinjauan Pustaka

Hadits-hadits tentang mahar dalam pernikahan sedikit banyak telah dibahas oleh beberapa ulama, baik dari ulama hadits maupun ulama figih. Baik tulisan di media massa, buku-buku dan karya tulis maupun kitab klasik. Tetapi pembahasan tersebut tampaknya masih bersifat fragmentatif dan parsial, tidak lebih dari sebuah penjelasan redaksional suatu matan, uraian lafziyah struktur kalimat yang sifatnya global atau komparasi sanad dan riwayat. 16

Sepanjang penelusuran yang telah penulis lakukan hanya sedikit yang secara intens membahas tentang mahar dalam pernikahan. Dalam literatur tentang mahar kebanyakan pembahasannya hanya merupakan bagian dari seluruh isi kitab atau buku secara umum yang memaparkan ajaran Islam seperti masalah pernikahan. 17

Terdapat dua buku yang secara khusus membahas masalah mahar yaitu Mahar Pernikahan karya Nurjannah. Akan tetapi analisa yang dilakukan Nurjannah dalam buku tersebut lebih kepada dalil-dalil yang dijadikan rujukan oleh mazhab empat berkaitan dengan perbedaan dalam penetapan sedikit banyaknya mahar yang harus dikeluarkan bagi calon suami terhadap calon istri. 18

Hak Cipta Dilindungi Unda Pengutipan hanya sebagian atau seluruh karya tulis untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Futihatul Aini, Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadits) (Semarang: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), hlm. 9 Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Nur Jannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Primasophi, 2003), hlm. 39-40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Yang kedua adalah buku dengan judul Kupinang Engkau dengan Hamdalah karangan Fauzil Adzim. 19 Berbeda dengan bukunya Nurjannah, dalam buku ini lebih banyak memaparkan contoh-contoh tentang pernikahan pada masa Nabi dan para sahabat. Setelah membaca buku ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang ditulis Fauzil Adzim ini lebih condong kepada sebuah nasihat kepada kaum muslimin agar tidak mempermahal dalam mematok mahar demi memudahkan pernikahan yang mulia ini. 20

Kajian tentang mahar ini juga ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim dalam Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i,17 al-Jami' al-Saghir karya alSyaibani,18 Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri dalam Minhaj al-Muslim, 19 Muhammad Jawad Mugniyah dalam Fiqh lima mazhab, 20 al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah karya Abdur Rahman al-Jaziri,21 Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi,22 Perempuan antara kezaliman sistem barat dan keadilan Islam karya Sa'id Ramadan,23 disamping kitab-kitab hadits yang memuat tentang mahar beserta syarhnya dalam Kutub al-Tis'ah.<sup>21</sup>

Dari sekian buku yang penulis kemukakan diatas hampir semuanya menempatkan masalah mahar dalam sub bab pernikahan, sehingga pemaparan masalah mahar hanya dipaparkan secara sekilas. Tanpa mengurangi arti pentingnya hasil penelitian para pakar diatas, penulis merasa bahwa penelitiannya yang telah ada belum cukup memadai. Meski demikian masing-masing buku yang

<sup>19</sup>M. Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Bismillah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007), hlm. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Futihatul Aini, *Op. Cit.*, hlm. 10

 $<sup>^{21}</sup>$ Ibid.



ada saling melengkapi dalam memberikan masukan serta informasi dalam penelitian yang penulis lakukan.<sup>22</sup>

Imam Kamaluddin dalam kitab *Syarah Fhatul Qadir* mengatakan jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri satu tahun atau mengajarinya Al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama satu tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapatkan pelayanan suami tersebut<sup>23</sup>.

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berpendapat boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini<sup>24</sup>.

Sayyib Sabiq dalam *Fiqih Sunah* menyebutkan bahwa Ibnu Qayyim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim, Dia memilih keIslaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dengan menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah jika Abu Thalhah masuk Islam. Ini yang disukai Ummu Sulaim dari harta yang diserahkan oleh suami. Pada dasarnya, mahar ditetapkan sebagai hak perempuan agar dapat dimanfaatkannya. Begitu juga dia ridha menerima ilmu, agama, keIslaman suami dan bacaan Al-Qur'annya, maka hal tersebut merupakan mahar yang paling utama, paling bermanfaat dan paling luhur<sup>25</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Imam Kamaluddin bin Al-humam Al-hanafi, *Loc Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Loc Ci*,.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 3*, Terj. Abdurrahim dan Maskrukin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 412.



OF Mot

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Studi Komperatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan literature yang ada zu kaitannya dengan masalah penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, data yang diperoleh langsung dari kitab karangan Imam Abu Hanifah atau muridnya Imam Kamaluddin yaitu kitab Syarh Fathul Al-Qadir dan Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Umm.
- b. Bahan Hukum Skunder, adalah data yang di ambil dari buku-buku yang terkait dalam penelitian ini yaitu Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Sunah karangan Sayyid Sabiq dan Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusdy.
- c. Bahan Hukum Tersier, data yang diambil sabagai tambahan yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti, Kamus, Syarah hadits, UUD dan Ensiklopedi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Mengumpulkan semua buku primer dan buku skunder yang ada kaitan dengan masalah penelitian ini.

nic University of Sultan Syarif Kasım Kiau



Hak Cipta Dilindungi Undang-U

b. Setelah semua buku tekumpul kemudian ditelaah serta mencatat semua materi yang ada hubungannya dengan penelitian.

°c. Selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian yang sesuai dengan penelitian ini

## 4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahap demi tahap data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai leteratur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

#### 5. Metode Penulisan

Sedangkan metode penulisan atau teknik analisisnya adalah:

- a. Metode Diskripsi, yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan datadata sebagaimana adanya sesuai keperluan yang mengacu kepada masalah penelitian.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.
- Yarif Kasim Riau

  Metode Komparatif, yaitu mengadakan perbandingan diantara data-data yang telah di dapat, kemudin di ambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan, dan yang lebih kuat.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang

Masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Tinjauan pustaka Metode penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

:BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I.

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kelahiran dan Keturunan Imam
Hanafi, Pendidikan Imam Hanafi, Guru-Guru Imam Hanafi,
Kelahiran dan Latar Belakang Imam Syafi'i, Pendidikan Imam
Syafi'i, Guru-Guru Imam Syafi'i, serta Karya-karya yang telah di
hasilkannya serta metode istibnat hukumnya.

: TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM
PERNIKAHAN. Dalam bab ini membahas tetang Pengertian,
Dasar hukum mahar dalam pernikahan, Syarat-Syarat dan jumlah
mahar, Macam-macam mahar dalam pernikahan, dan Hikmah
pemberian mahar.

:HUKUM MAHAR NON MATERI (JASA) MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I. Dalam bab ini membahas, bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum mahar jasa dan dalil apa yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan.

BAB III

**BAB II** 

BAB IV

sity of Bultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a

dalam pendapatnya, Analisis metode istimbath Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan Analisis perbandingan tentang hukum mahar non materi atau jasa.

: PENUTUP **BAB V** 

Dalam bab ini terdapat, Kesimpulan dan Saran-Saran

**DAFTAR PUSTAKA** 

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah